

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikiran ekonomi sesungguhnya merupakan sebuah reaksi dari kebutuhan hidup dalam mencapai kebahagiaan. Lahirnya pemikiran ekonomi merupakan cara atau upaya manusia dalam menghadapi masalah kelangkaan (*scarcity*). Dari sinilah muncul definisi ilmu ekonomi yang dipegang hingga kini dalam perspektif ekonomi barat, yaitu “sebuah kajian tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan-tujuan dan alat-alat pemuas yang terbatas, yang mengundang pilihan dalam penggunaannya” atau dalam pengertian lain ilmu ekonomi di definisikan studi tentang pemanfaatan sumberdaya yang langka atau terbatas (*scarcity*). Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas (*unlimited*). Dari sini menandakan bahwa pemikiran ekonomi adalah bergaris lurus terhadap hadirnya manusia itu sendiri dimuka bumi. Dimana pemikiran ekonomi merupakan cara dan bagaian manusia itu sendiri yang tidak bisa

dilepaskan dari kehidupan. Pemikiran ekonomi islam hadir bersama hadirnya islam itu sendiri kemuka bumi, dimana dimulai sejak Nabi Muhammad Saw diutus sebagai seorang Rasul (utusan Allah).¹

Institusi keuangan belum dikenal jelas dalam sejarah islam. Namun prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam-meminjam sudah ada dan banyak terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW bahkan sebelumnya. Tidak dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan, telah mempengaruhi lahirnya institusi, yang berperan dalam lalu lintas keuangan.²

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan dalam sektor rill, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak lama di indonesia dengan konsep perbankan, baik yang berbentuk konvensional (berdasarkan kapitalis maupun sosialis) dan berprinsip syariah. Akan tetapi dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada perbankan secara teknis dilapangan belum menyentuh Usaha Kecil Menengah

¹Sumar'in, *Ekonomi Islam, Konsep Dasar Ekonomi, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 1-25.

²Repositori Stain Kudus", <http://eperints.stainkudus.ac.id>, Diunduh pada 27 Mei 2018, pukul 13.10 WIB.

(UKM) baik dipasar tradisional yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh kelompok usaha tersebut. Padahal apabila diperhatikan secara seksama justru presentase UKM jauh lebih besar dari usaha-usaha menengah dan besar di pasar Indonesia, sehingga kebutuhan permodalan pada UKM itu sendiri di pasaran Indonesia, sehingga akan terjadi ketimpangan pasar dalam ekonomi.

Pada sisi lain di sektor keuangan mikro, sebenarnya ada kegiatan individu dari anggota masyarakat yang sudah memperhatikan hal tersebut sehingga kelompok individu tersebut memberikan permodalan yang dibutuhkan UKM. Individu tersebut sering dikenal di masyarakat umum sebagai rentenir. Akan tetapi keberadaan rentenir itu sendiri tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat banyak, karena justru ada beberapa permasalahan yang signifikan dalam bentuk kegiatan individu tersebut, diantaranya adalah bentuk permodalan yang dilakukan rentenir. Para rentenir biasanya meminjamkan uang mereka kepada peminjam dengan beberapa ketentuan yang

mengikat penentuan bunga yang tinggi dan dengan jangka waktu relatif pendek, sehingga praktek ini secara tidak langsung belum memberikan solusi akan permasalahan ekonomi rakyat kecil, akan tetapi menambah perekonomian mereka yang sudah kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan instansi keuangan mikro baru yang mempunyai kompetensi baik dalam profesionalitas dan material yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan hal itu, dan tidak menjerat mereka dalam lingkaran hutang yang berkepanjangan, sehingga mampu mendorong ekonomi rakyat kecil sebagai hasil akhirnya.

Dalam sejarah perekonomian umat Islam, sebenarnya ada salah satu institusi yang telah memperhatikan aspek kebijakan pada kehidupan masyarakat, yaitu *baitul maal* yang memberikan kontribusi signifikan dalam menyeimbangkan perekonomian umat Islam pada masa itu dengan memberikan dana subsidi kepada umat Islam yang membutuhkan yang dalam Islam disebut sebagai *mustahiq*. Adapun sumber dana dari *baitul maal* tersebut adalah dari dana zakat, infak, pajak dan beberapa kebijakan yang

telah ditentukan oleh khalifah (pemimpin) umat Islam pada waktu itu.

Dalam perkembangannya, di Indonesia, Bank Muamalat bekerjasama dengan MUI dan ICMI mendirikan Yayasan Inkubasi Usaha Kecil yang pada tahap pertama melalui pengembangan *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* dengan tujuan untuk menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, melalui usaha Simpan Pinjam. Masalahnya adalah hingga saat ini belum diperoleh data yang memberikan gambaran seberapa besar potensi masyarakat yang menjadi sasaran utama bagi pemasaran produk perbankan Islam tersebut, yang memang memilih Lembaga Keuangan Syariah karena dianggap bunga bank itu riba, meningkat banyaknya nasabah dari Lembaga Keuangan Syariah tersebut yang tidak berbank tunggal. Disamping masalah bagi hasil Bagi Hasil masih perlu dikaji lagi faktor lain yang menjadi daya tarik Lembaga Keuangan Syariah seperti Produk Pembiayaan.

BMT yang memang didesain dari awal sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan sektor mikro dari

perekonomian rakyat, akan mampu menarik minat umat secara dinamis untuk bermua'malah dengan tawaran program pembiayaan. BMT tentunya akan memainkan perannya dengan lebih baik sehingga dari waktu ke waktu jumlah pengguna jasa keuangan lembaga keuangan ini semakin meningkat.³

Terlepas dari fenomena di atas, BMT salah satu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.

Fungsi BMT adalah bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) sebagai bagian yang menitikberatkan pada aspek sosial. BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan

³ Azhar Muttaqin, *Model Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil dan Perannya dalam Pembinaan Kesejahteraan UKM*, Jurnal *Humanity*, Vol 9 No. 2 (Juli 2012 : 35-45), <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/issue/view/240/showToc>. Diunduh pada 27 Mei 2018, pukul 15.25 WIB.

pinjam. BMT melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antarlain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. BMT juga bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang memercayakan dananya disimpan di BMT yang kemudian dananya disalurkan kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT.⁴

Peruduk pembiayaan di BMT El Hamid 156 Serang meliputi Pembiayaan

Al-murabahah (MBA), jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambahkan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli, Pembiayaan *Al-mudharabah* (MDA), akad kerjasama usaha antar dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) yang menyediakan modal, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan sedangkan kerugian

⁴ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.), h. 317.

ditanggung oleh pemilik dana sepanjang merupakan kelalaian pengelola dana, Pembiayaan *Al-Musyarakah* (MSA), akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana, Pembiayaan *Al-qard Hasan*, akad pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Pelayanan pembiayaan diberikan kepada seluruh anggota biasa atau luar biasa yang membutuhkan penambahan modal usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, jasa atau pinjaman.

Qardhul Hasan merupakan salah satu peroduk yang di dalamnya terkandung misi sosial. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap BMT. Akad *qardh* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjam sejumlah

dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjamkan oleh anggota.

Transaksi *qardh* pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak ikut dengan pengembalian keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Pada dasarnya akad *qardhul hasan* diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat mendesak dan juga para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.

Qardhul hasan yaitu berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya administrasi.

Qardhul hasan ini disamping pemberian bantuan untuk modal usaha dapat juga diberikan kepada anggota yang memerlukan dana bukan untuk usaha melainkan untuk kegiatan yang tidak menghasilkan misalnya untuk biaya berobat, biaya anak sekolah dan kebutuhan lainnya sesuai kebijakan pengurus. Dan dana untuk kegiatan sosial anggota ini diperoleh dari dana

zakat, infaq dan shadaqah yang dapat dihimpun oleh koprasia BMT.

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa *qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa dibebani biaya apapun. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja. Tetapi dalam BMT El Hamid 156 Serang ketika nasabah akan mengembalikan pinjaman (utang), nasabah diwajibkan untuk membayar infak dan ucapan terimakasih di akhir pelunasan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil sebuah objek penelitian sebagai judul skripsi yaitu **“IMPLEMENTASI AKAD *QARDHUL HASAN* DI BMT EL HAMID 156 (Studi di BMT El Hamid 156 Serang)”**

B. Fokus Penelitian

Permasalahan yang akan di bahas dalam pokok penelitian dalam Skripsi ini dapat difokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Akad *Qardhul Hasan* di BMT El Hamid 156 Serang.
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Qardhul Hasan* di BMT El Hamid 156 Serang.

C. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Akad *Qardhul* di BMT El Hamid 156 Serang?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Qardhul Hasan* di BMT El Hamid 156 Serang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *qardhul hasan* di BMT El Hamid 156 Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek akad *qardhul* 156 BMT El Hamid Serang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dan menambah pengetahuan.

2. Bagi Perusahaan, untuk memberikan masukan-masukan di BMT El Hamid 156 Serang dalam menganalisa calon nasabah yang di biyai agar lebih selektif dan lebih berhati-hati.
3. Bagi Almamater, dapat dijadikan referensi penelitian di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "SMH" Banten.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat membantu memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang pola pemberdayaan ekonomi di BMT El Hamid 156 Serang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relavan

Dalam penelitian ini, penulis menemukan skripsi yang memiliki kemiripan judul yang akan penulis teliti, oleh karena itu penulis melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang diajukan rujukan dalam penelitian ini serta untuk menghindari duplikasi terhadap

penelitian ini. Adapun penelitian tentang *qardhul hasan* yang telah dilakukan peneliti sebelumnya antara lain sebagai berikut:

1. Muhammad Akhyar Adana dan Firdaus Furywardhana, dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Non Performing Loan (NPL) pinjaman *qardhul hasan*. Penelitian ini mengatakan penunggakan pembiayaan *qardhul hasan* di BNI Syariah Yogyakarta mengalami kenaikan dari 20% hingga 26% melebihi tingkat NPL yang ditetapkan oleh BI yaitu 5%. Hasil yang didapatkan ternyata karakteristik karakter penerima pembiayaan *qardhul hasan* yang jelek lebih banyak dibandingkan yang baik yang menyebabkan keterlambatan dalam melunasi pembiayaan yang diterima. Adanya persepsi masyarakat masih menilai bahwa *qardhul hasan* merupakan produk sosial yang bersifat bantuan seperti diberikan pemerintah kepada masyarakat merupakan faktor bisa membuat *qardhul hasan* menjadi tidak lancar. Adanya persepsi BNI Syariah yang menganggap produk *qardhul hasan* merupakan produk

sampingan, sehingga pengelolaannya belum dilakukan profesional.⁵

2. Sapto Hadi Santoso, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2013, dalam penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Di Pusat Zakat Dan Wakaf El-Zawa UIN Maliki Malang, Tinjauan Fatwa DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*. Penelitian ini mengatakan Pelaksanaan Program *Qardhul Hasan* Produktif dan Konsumtif, yang produktif berupa Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah, sementara yang konsumtif berupa *Qardhul Hasan* Karyawan dan *Qardhul Hasan* Motor. Dasar Hukum Pelaksanaan *Qardhul Hasan* pada El-Zawa UIN Maliki Malang adalah UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebab pelaksanaan *Qardhul Hasan* pada El-Zawa UIN Maliki Malang adalah salah satu bentuk pengelolaan zakat.

⁵ Muhammad Ahyar Adnan, "Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman *Qardhul Hasan*", Vol 10, No.2, (Desember 2002), h. 155.

Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Terhadap Pelaksanaan *Qardhul Hasan* terhadap pelaksanaan *Qardhul Hasan* pada El-Zawa UIN Maliki Malang dari segi syarat dan jaminan dan adanya keharusan adanya biaya administrasi yang ditentukan oleh El-Zawa sudah sesuai dengan fatwa DSN No. DSN-MUI/IV/2011 tentang *Al-Qardh*, hanya saja dalam aspek penyelesaian masalah yang berbeda, yaitu dengan diberitahukan bagian keuangan agar memotong gaji dari nasabah tersebut untuk membayar angsurannya.⁶

G. Kerangka Pemikiran

Qardh secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai'* – *yaqridhulu*, yang berarti dia memutuskannya. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Secara terminologis adalah memberikan harta kepada

⁶ Sapto Hadi Santoso, “Pelaksanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Di Pusat Zakat Dan Wakaf El-Zawa UIN Maliki Malang Tinjauan Fatwa DSN-MUI/IV/2011 Tentang *Al-Qardh*,” (Skripsi Hukum BisniAs Syariah), h. xix.

orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.⁷

Adapun hikmah disyariatkannya *qardh* (utang piutang) dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman (*muqtaridh*) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya berobat, sekolah, bahkan untuk makannya, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitan untuk sementara dapat teratasi.⁸

Dasar disyariatkannya *qardh* (hutang piutang) adalah al-Qur'an dan hadits.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ ﴿١٠٧﴾

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan

⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2015), h. 153.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insai, 2011), h. 379.

(balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Surat Al-Hadid [57] : 11).⁹

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْوَىٰ مِنْ ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلَاثُهُ، وَطَائِفَةٌ
 مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ
 وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَءَاخِرُونَ
 يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ
 نَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja

⁹ Kementrian Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahan untuk Wanita, (Jakarta: Wali Oasis Terrance Recident 2010), h. 583.

yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Surat Al-Muzzammil [73] : 20).¹⁰

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (Surat Al-Baqarah [2] : 245).¹¹

Dari penjelasan ayat diatas adalah bahwa Allah *Subhanahu wa ta'ala* menyerupakan amal shalih dan memberi infaq fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga

¹⁰Kementrian Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahan untuk Wanita,...
h. 574.

¹¹Kementrian Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahan untuk Wanita,...
h. 39.

menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 282).¹²

Adapun hadist yang berkaitan dengan ayat diatas adalah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدَمَتْ
عَلَيْهِ

إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو
رَافِعٍ فَقَالَ : لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خَيْرًا رَبَاعِيًّا، فَقَالَ (أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنْ خِيَارَ
النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً)

“Sesungguhnya Rasullallahu Shallallahu alaihi wa sallam berhutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau diberikan seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi untuk membayarkan unta muda laki-laki itu. Abu Rafi kembali kepada beliau dan berkata, ‘saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, ‘berikan unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.’ (Riwayat Muslim).¹³

¹²Kementrian Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahan untuk Wanita,...., h. 48.

¹³As-Syukani, *Nailul Authar*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006), h. 119.

Adapun hukum yang menjadi rujukan kegiatan *Al-Qard* di Indonesia ialah Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* yaitu:

- a. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat juga berperan sebagai lembaga social yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
- b. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian masyarakat yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan Syariat Islam, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *Al-qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.¹⁴

¹⁴ Dewan Syariaah Nasional Mui, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga 2014), h. 130.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil sebuah jenis penelitian kualitatif dengan suatu model studi lapangan (*field Research*). Adapun langkah-langkah penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh adalah dengan mengumpulkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, sehingga keakuratan data tersebut dapat di ukur untuk dijadikan analisa sesuai dengan perumusan masalah.

Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan (library research)

Dengan teknik ini penulis mengumpulkan data dengan cara menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan materi pembahasan, sebagai landasan yang digunakan untuk bahan perbandingan dari realita yang ada.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara kepada pihak BMT yaitu dengan Bapak Agus sebagai ketua dan Bapak Ahmad Joni sebagai bagian HRD sekaligus pengelola BMT El Hamid 156 Serang.

c. Observasi

Yaitu dengan melihat kenyataan dilapangan dari permasalahan yang ada untuk di kaji dan di analisa permasalahan tersebut sesuai dengan teori yang ada.

2. Pengolahan Data

- a. Metode induktif, yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik dalam kesimpulan umum.
- b. Metode deduktif, yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersifat umum untuk kemudian ditarik dalam kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Analisa data dilakukan dengan cara kualitatif, analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

3. Teknik Penulisan

Dalam penulis skripsi ini penulis perpedoman pada :

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten tahun 2017;

- b. Penulisan ayat-ayat al-Qur'an berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahannya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, tahun 1983
- c. Penulisan Hadis diambil dari kitab-kitab aslinya, dan apabila sulit menemukan, penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan bahasan skripsi.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini pembahasan yang digunakan meliputi beberapa bab, kemudian tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub.

Adapun sistematika pembahasan yang akan ditulis adalah;

BAB I : Membahas tentang Pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini, penulis membahas mengenai Gambaran Umum Koprasi BMT El Hamid 156 Serang, Sejarah Berdirinya Koprasi BMT El Hamid 156, Tujuan Koprasi BMT

El Hamid 156 Serang, Lokasi BMT El Hamid 156 Serang, Struktur Organisasi BMT El Hamid 156, Profil Lembaga, Visi dan Misi BMT El Hamid 156, dan Produk BMT El Hamid 156 Serang.

BAB III : Dalam bab ini penulis membahas tentang Kajian Teori : Pengertian Akad, Landasan Hukum Kontrak Syariah (Akad), Rukun dan Syarat Kontrak (Akad), Pengertian Pengertian *Qardhul Hasan*, Pinjaman (*qardh*) dalam Aspek Syariah, Teori *Al-qardh* dalam Fiqih Kontemporer, Implementasi *Qardh* di BMT, Rukun dan Syarat *Qardh*, Manfaat *Qardh*, Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BTM), Pendirian dan permodalan BMT.

BAB IV : Implementasi Akad *Qardhul Hasan* di BMT El Hamid 156 Serang dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Qardhul Hasan* di BMT El Hamid 156 Serang.

BAB V : Penutup Yang Meliputi: Kesimpulan Dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA